

KEBIJAKAN PIDANA ALTERNATIF KERJA SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Islah¹

Abstract

The kids had dared to do criminal acts not only as a large area of the city, but also has up to remote corners of the region. With children as perpetrators of crime adds to the problems facing especially in the overthrow of pidananya, because on one side to implement the provisions of the applicable legislation and on the other hand protect the perpetrators of the continuation of his future as the nation's next generation. On that basis, the required accuracy and the judge in taking policy consideration to the determination of the verdict that will overthrow against the perpetrators of the crime are still children. In the matter of the determination of the verdict against a rogue or a child who commits a criminal act in addition to judge received reports the results of research of civic mentors, judges are also obliged to pay attention to the types of crime that kids do, what is the motive and purpose of criminal acts, as well as the weight of the ringannya errors committed by the child.

Keyword: *criminal policy, the perpetrator of a criminal offence*

PENDAHULUAN

Dengan semakin berkembangnya kemajuan zaman dan tingginya tingkat pengetahuan dan teknologi tetapi tidak dibarengi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan akhlak manusia, maka hal-hal yang positif dapat mendatangkan hal-hal yang negatif. Dan malah hal yang negatif dianggap sebagai hal yang positif.

Dahulu jelas ada perbedaan antara orang dewasa dengan anak-anak, dimana anak-anak selain hanya bergaul dengan anak-anak sebayanya dan mengerjakan tugas sebagai seorang anak atau pelajar, tetapi sekarang malah semakin banyak anak yang melakukan pekerjaan atau tindakan yang belum pantas dilakukannya. Belakangan ini banyak didengar keluhan-keluhan dari orang tua, para pendidik dan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang agama dan sosial mengatakan bahwa banyak anak-anak terutama yang berumur belasan tahun dan mulai remaja susah dikendalikan. Pada umumnya anak

seusia ini nakal dan keras kepala dan sering membuat onar yang dapat mengganggu ketentraman umum, seperti membolos dari sekolah, tidak mau belajar, berkelahi dengan sesama teman dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut makin lama makin berat, sama halnya yang dilakukan orang dewasa seperti terlibat narkoba, perampokan, penganiayaan dan pencurian dan pembunuhan.

Penyimpangan yang dilakukan anak tersebut secara otomatis dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur materil mauun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena anak-anak itulah diharapkan sebagai pelanjut generasi mendatang melaksanakan segala program pembangunan yang dituju.

Anak-anak yang telah berani melakukan tindak pidana tidaklah hanya sebatas wilayah kota besar, melainkan juga telah sampai ke pelosok-pelosok daerah.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Dengan melakukan tindak pidana, jelas pelakunya dapat dijatuhi pidana sesuai dengan pertimbangan hakim yang memimpin sidang perkaranya. Namun demikian, dalam penjatuhan pidana terhadap anak tidaklah sama halnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana orang dewasa dan juga harus memperahtikan hak anak sebagai generasi penerus bangsa di kemudian hari, sehingga selain pidana penjara, terhadap anak yang melakukan tindak pidana juga dapat dijatuhkan pidana alternatif, yaitu dikembalikan kepada orangtua ataupun diserahkan kepada pemerintah untuk dibina dengan kegiatan kerja sosial.

Berkenaan dengan hak-hak anak tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi:

Pasal 14

(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Dengan anak sebagai pelaku tindak pidana menambah permasalahan yang dihadapi terutama dalam penjatuhan pidananya, karena disatu sisi melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disisi lain melindungi pelaku dari kelanjutan masa depannya sebagai generasi penerus bangsa. Atas dasar itu, dituntut keakuratan dan kebijakan hakim dalam mengambil pertimbangan guna penentuan putusan yang akan dijatuhkannya terhadap pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Dengan keadaan demikian, jelas tugas hakim sangatlah berat dalam penentuan penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana, tetapi harus dilaksanakan, namun apabila salah menjatuhkan putusan, ketidakadilan dalam masyarakatlah yang akan timbul.

Berkaitan dengan perbuatan, kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak sebelum dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah mengaturnya dalam pasal 45 sebagai berikut:

Jika seseorang belum dewasa dituntut karena perbuatannya, yang dikerjakan ketika umur 16 tahun hakim boleh

memerintahkan supaya sidersalah itu dikembalikan pada orang tua walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya sidersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman yakni atau memerintahkan supaya sidersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 292, 497, 403, 514, 417, 519, 526, 531, 536 dan 540 dan perbuatan yang dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan hukum anak yang bersalah itu.

Akan tetapi setelah keluarnya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Anak nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Proses pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim dibantu oleh Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) di bawah Departemen Kehakiman yang berfungsi untuk meneliti data individu anak, keluarga, pendidikan, individu sosial anak, dan penelitian kasus.

Disamping hakim menerima laporan hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan hakim juga wajib memperhatikan jenis tindak pidana yang dilakukan anak, apa motif dan tujuan tindak pidana, serta berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut. Serta keadaan rumah tangga orangtua, wali atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, keadaan lingkungan sosial anak dan latar belakang pendidikan orangtua dan anak.

Menurut pasal 23 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, bahwa ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah: (a) pidana penjara, (b) pidana kurungan, (c) pidana denda, (d) pidana pengawasan. Selain pidana pokok terhadap anak nakal dapat juga dijatuhlah pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana alternatif kerja sosial terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penjatuhan pidana alternatif kerja sosial terhadap anak pelaku tindak pidana?
3. Bagaimana upaya penanggulangan yang ditempuh guna mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penjatuhan pidana alternatif kerja sosial terhadap anak pelaku tindak pidana?

PEMBAHASAN

1. **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Alternatif Kerja Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku**

Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Jambi

Tindak pidana (delik) adalah “perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan segala oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan” (C.S.T. Kansil, 1987:284).

Diperhatikan pengertian tindak pidana itu terkandung dua unsur, yaitu: Unsur Obyektif adalah mengenai perbuatan, akibat dan keadaan, unsur Subyektif adalah mengenai kesalahan dapat dipertanggungjawabkan dari kesalahan yang berasal dari kesengajaan atau kelalaian. (C.S.T. Kansil, 1987:284).

a. Perbuatan

Adalah perbuatan manusia yang disengaja atau karena kelalaian, yang dalam hal ini melanggar undang-undang. (C.S.T. Kansil, 1987:284)

b. Akibat

Dalam hal ini perbuatan ini dapat menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. (C.S.T. Kansil, 1987:285)

c. Keadaan

Undang-undang pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian, orang baru dapat dihukum kalau dilakukan dalam keadaan tertentu. (C.S.T. Kansil, 1987:285) Misalnya melawan tindakan pegawai negeri, itu dapat dihukum kalau perkawinan itu dilakukan dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan. Dan jika pegawai negeri itu sedang melakukan kewajibannya ataupun pelanggaran terhadap kehormatan orang lain dapat dihukum kalau dilakukan di tempat umum, di tempat umum itulah keadaan yang dimaksud.

Di dalam hukum pidana Indonesia, kita menganut sistem pembuktian Negatif Wettelijk, yaitu ada dua hal yang merupakan syarat:

- 1) Wettelijk, oleh karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh Undang-undang.
- 2) Negatif, oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh Undang-undang saja, belum cukup memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, akan tetapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

Di dalam menjatuhkan pidana memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim bahwa terdakwa memang benar-benar melakukan tindak pidana tersebut, karena walaupun telah cukup bukti terhadap kejahatan yang dilakukannya tetapi kalau hakim tidak ada keyakinan bahwa ia yang melakukan tindak pidana tersebut, maka hal itu dapat menyebabkan hakim dapat saja membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.

Perihal masalah yang harus ditangani seseorang hakim dalam menjalankan tugasnya yakni menjatuhkan pidana bagi terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah, amat erat hubungannya dengan tujuan dari penjatuhan pidana itu sendiri, di samping pengetahuan atas apa yang terjadi di dalam proses ppidanaan, sehingga diharapkan seorang terpidana akan mempunyai sikap tindak yang baik setelah menjalankan pidananya.

Ada 4 hal yang mempunyai dampak dalam prevensi umum, yakni variabel individu, variabel sanksi dan variabel kebudayaan. Keempat variabel tersebut amat berpengaruh terhadap fungsi pidana yakni prevensi umum tersebut.

Faktor-faktor kejiwaan, biologi sosiologis, psikologis mempunyai arti penting dalam variabel pribadi, sedangkan faktor lain dalam variabel delik yang amat berpengaruh terhadap variabel pribadi tersebut, karena belum tentu dengan suatu ancaman pidana yang tinggi maka seseorang tidak akan melakukan suatu tindak pidana.

Perihal pedoman pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ini diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Dalam penjatuhan hukuman hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kesalahan pembuat;
- b. Motivasi dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap bathin pelaku;
- e. Riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi pelaku;
- f. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku anak;
- g. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban;
- j. Tindak pidana dilakukan secara berencana atau tidak.

“Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diharapkan hakim dapat menjatuhkan suatu jenis pidana, sehingga diharapkan pemidanaan dapat dijalani terhukum sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya dan diharapkan seorang hakim dapat pula menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat”. (Loebbi Loqman : 50)

Sebagaimana diketahui bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara Indonesia terutama ketentuan Undang-undang Nomor 3

Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim yang memimpin sidang perkaranya dapat menjatuhkan putusan, berupa:

- a. Mengembalikan si anak pelaku tindak pidana kepada orang tuanya untuk menjaga dan mendidiknya;
- b. Menyerahkan kepada pemerintah untuk mendidik, membina dan memberikan latihan kerja;
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial untuk mendidik, membina dan mengadakan pelatihan kerja;
- d. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak-pidana.

Penjatuhan pidana alternatif kerja sosial terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana mempunyai dasar pertimbangan tersendiri berdasarkan UU No. 3 tahun 1997 oleh hakim yang memimpin sidang perkaranya.

Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana alternatif kerja sosial terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

- a. Anak mengulangi tindak pidana
Perbuatan si anak melakukan tindak pidana bukan hal yang pertama dan malah pernah sampai diselesaikan ke Pengadilan dan orang tua menyatakan di depan sidang pengadilan bahwa dia tidak sanggup lagi menjaga dan membina anaknya, maka hakim yang memimpin sidang perkaranya menjatuhkan putusan terhadap anak tersebut berupa diserahkan kepada negara atau Departemen Sosial untuk nantinya dikenakan kegiatan kerja sosial.
- b. Orang tua tidak sanggup menjaga dan membina anaknya

Si anak sering melakukan kenakalan hingga melakukan tindak pidana walaupun telah berulang kali dinasehati orang tua dan di samping itu kedua orang

tua mempunyai kesibukan masing-masing hingga tidak dapat lagi secara penuh memperhatikan, menjaga dan mendidik anaknya, maka langkah terbaik agar si anak jera mengulangi tindak pidana dan mendapatkan pembinaan adalah dengan menyerahkan anak ke negara atau Departemen Sosial untuk melakukan kerja sosial, dengan tujuan si anak sadar akan kesalahannya dan peduli dengan kehidupan masyarakat sekitarnya.

- c. Tindak pidana yang dilakukan anak tidak berat kualitasnya dan anak masih berusia muda

Si anak memang melakukan tindak pidana secara berulang-ulang, tetapi tindak pidana yang dilakukannya tidaklah berat kualitasnya, seperti melakukan tindak pidana percurian ringan, tindak pidana perjudian dan tindak pidana perkelahian. Jika putusan yang dijatuhkan diserahkan kepada orang tua, orang tua tidak sanggup lagi menjaga dan membinanya dan kalau dijatuhi pidana dengan konsekuensi masuk lembaga pemasyarakatan anak, si anak masih berusia sangat muda yaitu di bawah 12 tahun dan masih bisa untuk dibina tanpa harus dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan anak.

- d. Adanya persetujuan pembimbing kemasyarakatan

Guna terdidik dan terbinanya anak-anak nakal yang selalu melakukan tindak pidana, maka gerak geriknya diawasi dan diamati oleh pembimbing kemasyarakatan yang ditunjuk untuk itu, jika si anak selalu melakukan tindak pidana dan adanya permintaan Hakim pengadilan negeri, pembimbing kemasyarakatan yang melakukan

pengawasan menyetujui agar si anak dijatuhi putusan pidana melakukan kerja sosial.

2. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Penjatuhan Pidana Alternatif Kerja Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Dalam hal penjatuhan pidana alternatif kerja sosial terhadap anak pelaku tindak pidana bukanlah hal yang mudah, tetapi kadangkala ditemui kendala-kendala.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penjatuhan pidana alternatif kerja sosial terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini adalah:

- a. Anak masih berusia sangat muda

Anak yang melakukan tindak pidana masih berusia sangat muda yaitu di bawah usia 12 tahun dan ada pula masih di bawah usia 10 tahun, dimana mereka masih perlu kasih sayang dan perhatian orang tuanya, dilain pihak kemampuan untuk bekerja atau bersosialisasi kepada masyarakat sangatlah rendah, sehingga hasil yang akan didapat dari pelaksanaan pidana kerja sosial oleh si anak sangatlah minim atau tujuan pengenaan pidana itu sendiri tidak tercapai sepenuhnya.

- b. Anak merupakan tulang punggung keluarga

Tidak selamanya anak-anak mendapatkan belaian kasih sayang dan biaya dari orang tuanya tetapi ada kalanya anak-anak telah terlibat langsung dalam mempertanggung jawabkan kehidupan keluarganya dengan ikut mencari nafkah.

Dengan hanya berbekal kemampuan dan keahlian yang sangat minim dalam mencari nafkah hidup, maka dapat saja si anak dengan berbagai cara yang dilakukannya tanpa pikir panjang dan benar melakukan tindak

pidana, seperti mencuri, mencopet atau berjudi.

Setelah anak tertangkap melakukan tindak pidana, orang tua masih mau menerimanya, tetapi tidak mampu untuk membina dan mendidik anaknya tersebut hingga berulang melakukan tindak pidana demi pemenuhan nafkah hidup keluarga.

Dengan keadaan tersebut, terpaksa hakim yang memimpin sidang pengadilan mengambil langkah penjatuhan pidana terhadap anak tersebut dengan pidana alternatif kerja sosial. Akibat pidana yang dijatuhkan, si anak sementara tidak dapat lagi mencarikan nafkah hidup keluarganya dan keluarga yang ditinggal jelas akan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari, apalagi pendapatan dari si anak dalam mencari nafkah cukup besar.

- c. Pembimbing kemasyarakatan tidak setuju anak dijatuhi pidana kerja sosial

Pembimbing kemasyarakatan yang ditugasi mengawasi dan mengamati gerak gerik si anak, tahu benar tingkah laku dan perbuatan si anak, dimana si anak sudah sangat sulit untuk dibina di luar lembaga pemasyarakatan, maka pada saat Hakim Pengadilan yang memimpin sidang perkara tindak pidana yang dilakukan anak meminta pertimbangan dan persetujuan pembimbing kemasyarakatan tentang pidana kerja sosial yang akan dijatuhkan kepada si anak, pembimbing kemasyarakatan menolak untuk itu, malahan meminta supaya si anak dijatuhi pidana dan dibina di lembaga pemasyarakatan anak, karena jika harus melakukan kontak langsung kepada

masyarakat dalam waktu yang dekat, si anak akan mencari dan mendapatkan peluang untuk melakukan tindak pidana lagi setelah selesai menjalani pidananya tersebut.

3. Upaya Penanggulangan Yang Ditempuh Guna Mengatasi Kendala-kendala Yang Dihadapi

Dengan adanya kendala-kendala dalam penjatuhan pidana alternatif kerja sosial terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut, maka upaya penanggulangan yang ditempuh adalah dengan cara:

- a. Berkoordinasi dan Bekerjasama dengan Orang tua

Terhadap orang tua yang anaknya selalu melakukan kenakalan hingga melakukan kejahatan atau anak selalu melakukan kejahatan tetapi tidak sanggup lagi untuk mendidik dan membinanya, maka oleh aparat penegak hukum dilakukan kerjasama dan saling koordinasi dengan orang tua untuk tetap menerima si anak dan selanjutnya orang tua dan aparat penegak hukum yang dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan bekerjasama mendidik dan membina si anak, tetapi apabila tindakan kerjasama yang dilakukan tidak berhasil, anak masih tetap melakukan tindak pidana, barulah si anak dijatuhi pidana diserahkan kepada negara, departemen sosial atau penjatuhan pidana atas tindak pidana yang dilakukannya.

- b. Memberikan Arahan kepada orang tua dan memberikan hasil kerja sosial

Terhadap orang tua yang anaknya masih melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana untuk melakukan kerja sosial, padahal anak tersebut sebagai penopang

kehidupan atau pencari nafkah keluarga, diberikan arahan demi kebaikan si anak itu sendiri dan jika dalam kerja sosial yang dilakukan si anak mendapatkan hasil materil, maka sebahagiannya akan diserahkan kepada pihak keluarga si anak.

- c. Mengutamakan pandangan dan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan

Dalam hal akan menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sedangkan si anak telah mempunyai pembimbing kemasyarakatan, maka sebelum dijatuhi pidana, hakim yang memimpin sidang perkara anak melakukan pemeriksaan terhadap pembimbing kemasyarakatan si anak dengan diikuti meminta pandangan dan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan dalam hal akan menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut. Pandangan dan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan inilah yang dijadikan dasar utama pertimbangan hakim untuk penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

KESIMPULAN

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana alternatif kerja sosial terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah:
 - a. Anak mengulangi tindak pidana;
 - b. Orang tua tidak sanggup menjaga dan membina anaknya;
 - c. Tindak pidana yang dilakukan anak tidak berat kualitasnya dan anak masih berusia muda; dan
 - d. Persetujuan pembimbing kemasyarakatan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penjatuhan pidana alternatif kerja sosial terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah berupa:

- a. Anak masih berusia sangat muda;
- b. Anak tulang punggung keluarga; dan
- c. Pembimbing kemasyarakatan tidak setuju anak dijatuhi pidana kerja sosial

3. Upaya penanggulangan yang ditempuh guna mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut dalam penjatuhan pidana alternatif kerja sosial terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan cara:

- a. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan orang tua;
- b. Memberikan Arahan kepada orang tua dan memberikan hasil kerja sosial; dan
- c. Mengutamakan pandangan dan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Mustafa dan Achmad, Ruben. *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta; 1987.
- Loqman Loebbi. *Pidana dan Pemidanaan*. Datacom. Jakarta.
- _____, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*
- _____, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*